



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 215/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini dikuasakan kepada Drs. ACHMAD BOESIRI, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Kertanegara nomor 21 A Singosari, Malang, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**

M E L A W A N

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini dikuasakan kepada IWAN HIDAYAT, S.H. dan SILVIA ULFA, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Brawijaya nomor 7 Surabaya, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 10 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1432 H. nomor : 1250/Pdt.G/2010/PA.Gs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah/hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, UMUR 6 tahun ;
4. Menetapkan nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 6 tahun berjumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 6 tahun Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa kepada Penggugat ;
6. Menetapkan harta berupa tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di KABUPATEN GRESIK, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 844 atas nama PEMBANDING dengan batas- batas :
 - sebelah Utara : rumah Bejo Maruto ;
 - sebelah Timur : rumah Joni Karo- Karo ;
 - sebelah Selatan : rumah Usman ;
 - sebelah Barat : Jalan Kudus ;Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing- masing memperoleh seperdua dari jumlah harta bersama pada poin 6 tersebut ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut pada poin 6 atau nilainya kepada Penggugat ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 829.400,- (Delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik bahwa Tergugat pada tanggal 24 Mei 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gresik tanggal 10 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1432 H. nomor : 1250/Pdt.G/2010/PA.Gs., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 27 Juni 2011 nomor : 1250/Pdt.G/2010/PA.GS. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 10 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1432 H. nomor : 1250/Pdt.G/2010/PA.Gs. serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama gugatan cerai yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian Tergugat/Pembanding tersebut adalah alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, berdasarkan keterangan para pihak dikaitkan dengan keterangan dibawah sumpah para saksi dari masing-masing pihak, dan setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian, arti dan maksud yang sama, sesuai Pasal 172 HIR., maka dapat diperoleh suatu bukti bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan cemburu dan sebagai puncaknya antara para pihak telah pisah kediaman bersama selama lebih dari 7 bulan berturut-turut dan selama itu pula satu sama lain telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang usaha mendamaikan para pihak, maka hakim tingkat pertama telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam usaha mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga dan/atau orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama juga telah secara langsung mendamaikan pribadi para pihak, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud menurut peraturan perundangan yang berlaku, tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding harus diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : **"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"** ;

Menimbang, bahwa tentang hak hadhanah/hak asuh anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka disamping anak ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING masih berumur 6 tahun dan ternyata Penggugat/Terbanding dalam persidangan hakim tingkat pertama ia tidak terbukti dapat

diklasifikasikan sebagai orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tentang hak hadhanah Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya tersebut, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menetapkan pula bahwa bagaimanapun Tergugat/Pembanding adalah ayah kandung dari anak tersebut, sehingga demi kepentingan anak maka dipandang layak dan adil Tergugat/Pembanding diberi hak untuk berkunjung/menjenguk dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah (misalnya mengajak jalan- jalan, membelikan mainan dan sebagainya) kepada anak tersebut, asal tidak merugikan/mengganggu kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa tentang hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak, menurut pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam :

1. Kitab al- Muhadzab, Juz II, halaman 177 :

ويجب علي الاب نفقة للولد

Artinya : “ Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak” ;

2. Kitab Al- Um halaman 78 :

ان علي الاب ان يقوم بالتتي في صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة و كسوة و خا دمة

Artinya : “ Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya “ ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan besarnya biaya hadhanah dan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding yakni setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagaimana putusan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat untuk menambah pertimbangan, bahwa dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan serta kebutuhan biaya hidup anak, kewajiban tersebut dipandang layak untuk dinaikkan 10 % untuk setiap tahunnya serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak menjadi dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu untuk menambah pertimbangan bahwa dengan ditetapkannya obyek sengketa sebagai harta bersama dan masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk mengosongkan dan membagi serta menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang kemudian hasil penjualan dibagi sama sehingga masing-masing memperoleh seperdua bagian ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding yang lainnya dalam putusan hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan benar dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : “ **Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan hakim tingkat pertama akan berbunyi sebagai berikut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Penggugat/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

ME N G ADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gresik, tanggal 10 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1432 H. Nomor 1250/Pdt.G/2010/PA.Gs. dengan perbaikan amar sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah/hak asuh atas anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 6 tahun, dan menetapkan pula Tergugat diberi hak untuk berkunjung, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak tersebut asal tidak mengganggu/merugikan kepentingan anak ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan tiap tahun sebesar 10 % dan kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak menjadi dewasa atau dapat berdiri sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di KABUPATEN GRESIK, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 844 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : rumah Bejo Maruto ;
 - sebelah Timur : rumah Joni Karo- Karo ;
 - sebelah Selatan : rumah Usman ;
 - sebelah Barat : Jalan Kudus ;adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan menetapkan pula masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan membagi serta menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar nomor 5 diatas kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang kemudian hasil penjualan dibagi sama sehingga masing-masing memperoleh seperdua bagian ;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 829.400,- (Delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **26 Juli 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1432 H.**, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SUHARTOYO, S.H.,

M.H.

KETUA MAELIS,

ttd.

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses.....Rp.
139.000,-
2. Redaksi.....Rp.
5.000,-
3. Meterai..... Rp.
6.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h..... Rp.
150.000,-
(Seratus lima puluh
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)